

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin

Dewi untari

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
dewiu5538@gmail.com

As'ad Isma

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
asadisma@uinjambi.ac.id

Faturahman Faturahman

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
faturahman@uinjambi.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze BUMDes management in improving community welfare. The data collection methods used were observation methods, interview methods and documentation methods. The research method uses qualitative research, namely research aimed at describing and analyzing phenomena, events. The object used is the people of Pinang Merah Village. The research results show that BUMDes Sumber Jaya is a facility or business unit that can help the community increase their income. The role of BUMDes Sumber Jaya in helping overcome the community's economic problems is sufficient, although not optimal. Several business units run by BUMDes Sumber Jaya are running well, as can be seen from the convenience of the community. Although there is one type of business that is not running, namely tourism management.*

Keywords: *the role of BUMDes in increasing income*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode penelitian menggunakan penelitian jenis kualitatif yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, Objek yang digunakan adalah masyarakat Desa Pinang Merah. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes sumber jaya merupakan sarana atau unit usaha yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Peran BUMDes sumber jaya dalam membantu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat sudah cukup berperan walaupun belum maksimal. Dari beberapa unit usaha yang dijalankan BUMDes sumber jaya sudah berjalan dengan baik terlihat dari kemudahan masyarakat. Walaupun terdapat salah satu jenis usaha yang tidak berjalan yaitu pengelolaan wisata.

Kata kunci: Peran BUMDes, Peningkatan Pendapatan

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terbentuk dari pulau-pulau yang terbentang dari timur hingga barat. Penduduk Indonesia tersebar pada setiap wilayahnya. Sebagian besar wilayah-wilayah tersebut merupakan suatu perdesaan dan perkotaan. Menurut Sa'dullah yang dikutip oleh Edy Yusuf Agunggunanto, Desa memiliki peran yang penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia yang tinggal dan bermukim di daerah perdesaan, sehingga hal tersebut memberi pengaruh besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Desa memiliki nilai strategis dan pembangunan Negara, karena dalam identifikasi permasalahan hingga perencanaan serta realisasi tujuan Negara tingkat desalah yang menjadi dasarnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa adalah lembaga usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUMDes yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial menjadi andalan kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui komitmennya dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Sementara itu, ia berupaya menghasilkan pendapatan sebagai lembaga komersial dengan menyediakan pasar dengan sumber daya lokal. BUMDes juga didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan pada pasal 87 ayat 1 bahwa "Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa".

Faktor terpenting dalam perekonomian suatu negara adalah kemajuan ekonomi. 70% penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. yang menjadi prioritas pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah harus memperhatikan pembangunan daerah pedesaan ini. Pemerintah telah menerapkan program untuk membantu pertumbuhan ekonomi pedesaan, seperti membangun usaha kecil dan menengah yang melayani ekonomi lokal. lemah Namun, para aktivis ekonomi tidak melaksanakan inisiatif ini secara maksimal, yang menghambat kemajuan program tersebut masih lemah. Namun, aktivis keuangan tidak sepenuhnya melakukan dorongan ini, yang mengganggu kemajuan program.

Pemerintah telah membuat program lain agar perekonomian di daerah pedesaan memiliki fondasi yang diharapkan dapat mengakomodasi upaya keuangan pedesaan tersebut. Yayasan yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Kota (BUMDES) karena sebagian besar akan dianggap biasa untuk mewajibkan kegiatan keuangan daerah yang telah disesuaikan dan dibuat oleh pemerintah bersama dengan daerah setempat. BUMDes mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan/keuntungan dengan tujuan dapat menambah Gaji Unik (PADes)

yang dengan demikian dapat menggarap perekonomian daerah provinsi dan berkembangnya individu-individu yang berdomisili di daerah pedesaan khususnya, dan daerah daerah yang lebih luas secara keseluruhan.

BUMDes diawasi dan dilaksanakan oleh daerah kota, khususnya dari kota (from the town), oleh kota (by the town), dan untuk kota (and for the town). BUMDes bekerja dengan bekerja dengan latihan keuangan mengingat kemampuan kota yang diawasi melalui kerjasama antara otoritas publik dan daerah setempat. Otoritas publik telah membuat yayasana tindakan moneter yang seharusnya bekerja untuk mengawasi sumber daya keuangan kota. BUMDes adalah lembaga keuangan yang mampu mewajibkan pelaksanaan keuangan desa serta mewujudkan otonomi negara dalam kehidupan daerah sebagai usaha menggarap perekonomian dan jaringan bantuan pemerintah desa.

membantu pembangunan desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai tumpuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kawasan pedesaan bertugas mengatur dan mengatur rumah tangga. Masyarakat pedesaan ingin diberdayakan agar dapat hidup mandiri dan mengelola potensi yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberadaan lembaga usaha tersebut dapat membantu masyarakat dalam hal pembiayaan, khususnya pembiayaan rumah tangga, yang dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya di suatu daerah, keberadaan lembaga-lembaga usaha dapat

Dalam muamalah, istilah “transaksi syariah” dikenal dengan ilmu ekonomi Islam atau syariah. Menurut Islam, ada aturan dan hukum yang harus diikuti saat melakukan transaksi sesuai dengan syariah. Adalah melanggar hukum Islam bagi pelaku bisnis untuk mengejar keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan kesejahteraan orang-orang di sekitar mereka karena prinsip moral dan spiritual yang mengatur transaksi Islam. Aturan bertransaksi di BUMDes harus diikuti oleh pelaku usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Akibatnya, mereka terus beroperasi secara gotong royong di daerah pedesaan. Adanya nilai-nilai tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat di pedesaan sangat peduli untuk menumbuhkan budaya gotong royong dan toleransi di tempat kerja, menghindari merugikan anggota masyarakat lainnya, dan tetap menunjukkan kepedulian satu sama lain. sehingga harus benar-benar transparan dan akuntabel dalam segala tindakannya, baik sekarang maupun yang akan datang.

Memiliki BUMDes memungkinkan masyarakat dan pemerintah desa untuk secara mandiri memaksimalkan potensi daerah, meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan warganya. Program-program yang sesuai dengan potensi masyarakat dan pemerintah desa dapat tercipta. potensi lingkungan sekitar. Diharapkan BUMDes dapat membantu

perekonomian daerah berkembang dan mengurangi tingkat kemiskinan. Islam berpendapat bahwa orang harus bekerja untuk memajukan pembangunan dalam rangka meningkatkan perubahan moneter.

Desa Pinang Merah merupakan sebuah desa yang terletak dalam (*daerah*) Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin. Pinang Merah yang terdiri dari 4 (lima) dusun, Dusun 1 (Sapanol), Dusun 2 (Sei Kapas), Dusun 3 (Sungai Jernih), Dusun 4 (Rawah tamah). yang sebagainya berada di wilayah yang memiliki beragam macam potensi pertanian, perdagangan, perterakan, yang sebagainya belum dikelola dengan maksimal. Dana Desa dimanfaatkan pemerintah pusat untuk mengimbangi pembangunan kota dan desa. Berbagi desa berbenah dan mampu mandiri. Desa Pinang Merah, kecamatan pamenang Barat ini memanfaatkan aset desa sebagai sumber pemasukan. Tanah kas desa ini memiliki hak guna usaha dan tidak mendapatkan dana talangan dari pihak pengelola. Setelah prouksi, tnah kas desa yang di tanami sawit itu hasilnya akan dimasukkan ke rekening BUMDes Desa Pinang Merah.

Pinang merah Kecamatan Pamenang barat, merupakan mayoritas mayarakat bermata pencaharian sebagai petani dengan rata-rata kepemilikan lahan mencapai 1 hektar, dengan komoditi pertanian yang dihsaikan berupa sawit dan karet.

Pertanian di desa ini rata-rata lahan teknik yang dapat dipergunakan untuk bercocok tanam sepanjang tahun, Sedangkan lainnya adalah sebagai pedagang, pengrajin, penggembala, pegawai dan ada sebagaian dari mayarakat Pinang Merah yang bermata pencharian sebagai TKW/TKI.

BUMDes berfungsi dengan mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional dengan tetap mengandalkan potensi asli desa. Bisnis di komunitas dapat mengambil manfaat dari ini dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Agar BUMDes menjadi lembaga yang mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan karakteristik desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mencapai kemandirian desa. Selain itu, BUMDes akan menjadi pilar kemandirian bangsa.

Melalui musyawarah, kepala pelaksana kegiatan pengelolaan BUMDes harus melaporkan perkembangan usahanya kepada masyarakat dan pemerintah. Sesuai dengan prinsip BUMDes, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan, pelaporan dilakukan minimal satu kali dalam setahun untuk mengevaluasi hasil pekerjaannya dan untuk menuntut pertanggungjawaban atas kegiatan usaha yang telah dilakukan. Dalam kapasitasnya sebagai ketua BUMDes desa Pinang Merah, Bapak Ismail membuat pernyataan sebagai berikut: Pengelolaan badan usaha diatur oleh BUMDes sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas. Mengingat dana yang dikelola merupakan dana pemerintah

yang diperuntukkan bagi masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraannya, maka harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

Karena tanggung jawab ini merupakan kewajiban di akhirat, maka manusia harus mempertanggung jawabkan baik tanggung jawab duniawi maupun jawaban dalam menjalankan aktivitasnya.

Akibatnya, setiap tindakan manusia harus disertai dengan permintaan pengorbanan manusia, yang harus dipersembahkan kepada Tuhan dan sesama manusia. Alasan peneliti mengambil judul ini karena BUMDes Pinang Merah ingin lebih mensejahterakan desanya, ingin membuat semakin maju desanya, yang memiliki berbagai jenis unit usaha yang dikeolanya.

Berdasarkan observasi awal, bahwa dari berbagai macam jenis unit usaha yang telah diprogram oleh BUMDes ternyata ada beberapa unit usaha yang tidak berjalan dengan baik. Yaitu usaha yang tidak berjalan dengan baik adalah usaha wisata embung. Adapun unit usaha yang masih berjalan di BUMDes Pinang Merah adalah pengelolaan pasar dan UP2K. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Regulasi pemerintah yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 juncto UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 213 ayat (1) di sebut bahwa “desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dimana BUMDes adalah usaha yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pendiri BUMDes juga Didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 87 yang berbunyi:

Ayat (1) yang berbunyi, “desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang Disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi,” BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan undang undangan.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri agar masyarakat perdesaan mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

Salah satu BUMDes yang didirikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah BUMDes pinang merah, Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin yang didirikan pada 13 february 2017. BUMDes Desa Pinang Merah diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Pinang Merah. BUMDes tersebut tidak hanya memiliki satu unit usaha saja, melainkan beberapa unit usaha dengan modal awal menggunakan dana Desa Pinang Merah.

Kondisi perkembangan BUMDes dari tahun 2018-2020 Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat

Kondisi BUMDes tahun 2018 Pada Kondisi ini BUMDES dalam tahap perencanaan sehingga muncul lah beberapa program BUMdes antara lain: pengelolaan pasar, pengelolaan wisata embung, pengelolaan sewa tenda desa, pengembang biakan perternakan Sapi. Dalam pengembangan pada tahap awal berjalan dengan baik karena didanai sebesar Rp. 5.000.000 oleh kementerian desa.

2019 pada kondisi ini BUMDes, Hasil BUMDes, Hasil BUMdes digunakan untuk merenovasi kios, supaya berjalan dengan baik dan lancar, dana yang masuk Kas BUMdes desa dari sewa bongkar tenda dan dari pengelolaan pasar dan memberikan kepada Kas BUMdes sebesar Rp 200.000 sedangkan pengelolaan wisata embung mengalami ketidak efektifan dan Efisien dikarenakan kalkulasi yang kurang

Pada tahun 2020 pengelolaan wisata embung ditutup sementara karena mengalami ketidak efektifan dalam mengelolanya dan belum membuahkan hasil, ini terjadi karena fungsi manajerial yang kurang baik sehingga menyebabkan tidak efektif dan efesiensi.

Melihat fenomena tersebut maka inilah yang akan di teliti lebih lanjut mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan BUMDes Pinang Merah Berdasarkan Undang-Undang Desa dan perang penting BUMDes Pinang Merah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pinang Merah Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut apakah benar BUMDes Pinang Merah benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat atau tidak.

Untuk itu berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **“pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin”**

KAJIAN TEORITIS

Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi didesa yang berfungsi sebagai lembaga social (*social institution*), dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga social yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya local ke pasar. Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usahanya dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Kesejahteraan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “sejahtera”berarti”aman, sentosa dan makmur, selamat(terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.” Dengan demikian kesejahteraan adalah keadaan masyarakat yang sejahtera, yakni masyarakat yang aman, terpenuhi segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem.

Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang normative yang berkaitan dengan pertanyaan apa yang buruk dan apa yang baik didalam perekonomian. Ilmu ekonomi dapat dikatakan bagian dari ilmu social yang meninjau perilaku manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan. Seperti kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu banyak beraneka ragam. Satu kebutuhan terpenuhi akan muncul kebutuhan lain. Kebutuhan ini akan semakin bertambah dan akan terus berkembang baik jumlah maupun kualitasnya seiring dengan kemajuan peradapan manusia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahnya.

Karena penulis berusaha untuk memahami sepenuhnya mekanisme pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh warga Desa Pinang Merah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menemukan data faktual yang sangat mirip dengan gejala yang ada dalam penelitian deskriptif kualitatif ini. Temukan masalah untuk memahami situasi dan proses yang sedang berlangsung, dan temukan secara langsung apa yang dilakukan orang untuk menghadapi masalah atau situasi yang sama.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pinang Merah, kecamatan Pamenang Barat. Karena kondisi di lapangan lah yang menyebabkan masalah, seperti yang tersirat dari judul masalah. Adanya BUMDes di Desa Pinang Merah dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang administrasi usaha milik Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin.

Sumber dan jenis data.

a. Jenis Data

Jenis Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu :

1) Data Primer

Data primer, yaitu dikumpulkan langsung dari pihak informal yang terlibat melalui wawancara guna mendapatkan informasi mengenai pengelolaan BUMDes. Selain itu, pengalaman dan pengetahuan peneliti mengenai BUMDes ini menjadi data primer untuk penelitian ini.

Sebagai bagian dari pengumpulan data primer, peneliti akan berbicara langsung dengan masyarakat yang khawatir bagaimana pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa Pinang Merah, khususnya untuk:

- 1) Ketua BUMDes
- 2) Bendahara BUMDes

3) Sekretaris BUMDes

2) Data Sekunder

Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi yang berasal dari sumber sekunder. Informasi ini tidak dapat dipercaya karena diperoleh dengan mengutip dari sumber yang tidak dapat dipercaya, termasuk pihak kedua atau ketiga. Setelah dilakukan pengambilan gambar dengan teknik dokumentasi, dokumen-dokumen lain termasuk video wawancara yang diperlukan untuk penelitian ini akan menyusul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan rumusan masalah pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Semenjak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan bahwa desa berhak mendirikan suatu badan usaha yang bisa disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuat desa berpeluang mengembangkan perekonomian desa serta pemberdayaan yang berbasis kerakyataan. BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang ada di Desa guna untuk mencapai suatu tujuan yakni kesejahteraan masyarakat, serta nantinya dapat menggerakkan ekonomi Desa. Untuk mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa, diperlukan pertimbangan yang sangat matang karena dalam menentukan jenis usaha yang akan dijalankan harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa. Serta harus memikirkan apa yang diperlukan oleh pasar dan peluang yang menjanjikan agar usaha yang dijalani mampu memberikan keuntungan bagi BUMDes.

BUMDes telah banyak didirikan, khususnya di pamenang barat telah ada 6 Desa yang telah membuat BUMDes, salah satunya di Desa pinang merah yang telah memiliki BUMDes sejak tahun 2017.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pinang Merah memiliki nama yaitu BUMDes jaya Bersama, BUMDes jaya Bersama ini didirikan sejak tahun 2017. Pendiri BUMDes merujuk kepada kepada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamatkan dalam Bab x pasal 87 bagi (1) yang menyatakan Desadapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.

BUMDes adalah organisasi ekonomi pedesaan yang mana menjadi bagian penting dalam rangka mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Oleh karenanya, diperlukan upaya sistematis yang mampu mengelola aset ekonomi demi meningkatnya daya saing pedesaan. BUMDes merupakan intrumen pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai potensi yang bermanfaat. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa dengan

menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli Desa.

BUMDes Pinang Merah di ketuai oleh rozikin , sekretaris mursid, dan bendahara elia. Adapun visi BUMDes Pinang Merah yakni, berorientasi kedepan dan mengekspresikan kreativitas berdasarkan pada prinsip nilai-nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat, sedangkan Misi BUMDes Pinang Merah yaitu, menumbuhkan perekonomian desa dan berorientasi kepada peningkatan profit pada setiap.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari 2020 BUMDes Pinang Merah memiliki 3 unit yakni:

1. Pengelolaan air minum
2. Pengelolaan pasar
3. Simpan pinjam
4. Pengelolaan wisata embung
5. Pengembang biakan perternakan sapi

Dari keempat unit diatas 3 diantaranya tidak berjalan atau masih dalam tahap perencanaan, dan pada tahun 2021 BUMDes Pinang Merah menambah satu unit yaitu simpan pinjam.

Pengelolaan pasar ini sudah sejak tahun 2017, unit ini dipimpin oleh bpk rozikin, pengelolaan pasar ini biasanya dikelola kemasukannya dari parkir montor yang setiap satu minggu sekali pada hari selasa

Unit usaha simpan pinjam merupakan unit usaha BUMDes yang baru, dan baru berjalan 5 bulan, unit usaha ini diketahui oleh ibu elia yunita, tujuan unit ini ialah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha, serta keperluan dana dadakan seperti yang tertimpa bencana, dikarenakan masih baru jadi jumlah orang yang melakukan pinjaman juga baru sedikit.

BUMDes jaya bersama memiliki beberapa unit usaha, berikut klarifikasi jenis usaha yang dimiliki BUMDes

1. Unit usaha serving

Jenis usaha ini biasanya adalah usaha yang berbentuk bisnis social yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang bertujuan mendapatkan keuntungan, pengembangan jenis-jenis usaha pada klasifikasi ini dinilai paling bagus karena kebutuhan dan potensi di Desa relative tersedia. Bisnis social yang dimiliki oleh BUMDes Pinang Merah ialah pengelolaan air minum, atau depot air minum dan

berdiri sejak tahun 2017. Unit usaha ini merupakan usaha salah satu unit usaha yang paling eksis dan merupakan penyumbang terbesar kedalam pendapatan asli desa.

2. Unit usaha *tranding*

Desa dalam menjalankan dagang kebutuhan pokok maupun jenis kegiatan bisnis produktif lainnya. Usaha yang dimiliki BUMDes Pinang Merah ada 2 yakni, pengelolaan pasar, pengelolaan wisata embung, pengelolaan pasar berjalan sampai saat ini, pengelolaan wisat embung masih belum berjalan sampai saat ini, karena ada kendalanya.

3. Unit usaha *banking*

Jenis usaha ini dapat memberikan akses kredit dan peminjaman usaha yang mudah kepada masyarakat desa untuk membantu tumbuhnya usaha mikro oleh pelaku usaha ekonomi desa, usaha yang dimiliki BUMDes Pinang Merah ialah usaha simpan pinjam,

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Pinang Merah telah memiliki banyak unit usaha yakni ada jenis usaha *serving*, *tranding*, dan *banking*. Meskipun telah memiliki banyak jenis usaha, akan tetapi BUMDes Pinang Merah belum memiliki jenis usaha *renting*. Dari ke 3 jenis usaha yang dimiliki BUMDes Pinang Merah, hanya usaha *serving* yang berjalan. "banyak itu jenis usahannya BUMDes, tapi hanya beberapa yang berjalan karena masih kurang dananya, disiapkan dulu nanti klok sudah ada dana baru bisa dijalankan

Akan tetapi, dari kedua jenis usaha yang berjalan usaha *serving* merupakan sumber penghasilan terbesar di BUMDes Pinang Merah, dan diunit usaha ini pula yang menyerap tenaga kerja meskipun masih sedikit, beda dengan usaha *banking* hanya memiliki satu pekerja, dikarenakan masih baru. Walaupun masih baru tapi, bisa memberikan sedikit peningkatan pendapatan BUMDes per tahun 2021. Dengan adanya BUMDes ini kehidupan sebagian masyarakat semakin meningkat dan mandiri, tingkat pengangguran sedikit demi sedikit bisa teratasi.

Setelah peneliti mengklarifikasikan beberapa unit BUMDes Pinang Merah, selanjutnya peneliti akan melihat seberapa efektif pengelolaan BUMDes Pinang Merah terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Efektifitas suatu BUMDes menunjukkan sejauh mana rencana dan sasaran yang ingin dicapai dapat terwujud. Semakin banyak rencana yang tercapai, maka semakin efektif pula BUMDes tersebut. Selanjutnya peneliti akan melihat keefektifitasan pengelolaan BUMDes Pinang Merah dengan 3 indikator yakni.

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa factor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengurus BUMDes, bahwasanya BUMDes Pinang Merah bertujuan untuk menabahnya profit desa, pemberdayaan, pemanfaatan hasil bumi.

2. Intergrasi

Intergrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. BUMDes Pinang Merah memiliki usaha depot air minum, yang menunjukan BUMDes Pinang Merah menyesuaikan potensi yang dimiliki desa.

2. Pembahasan rumusan masalah pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif islam

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kehidupan masyarakat meningkat dan terbantu oleh adanya unit-unit usaha yang dikelola, keadaan ini sangat dianjurkan agama karena BUMDes telah memberi bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Dalam islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perindustrian, dan perdagangan. Islam merahmati pekerjaan yang ada didunia ini dan menjadikannya bagian dari pada ibadah untuk jihad.

Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat juga bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat, agar di dalam masyarakat tercipta kesejahteraan, karena tujuan ekonomi islam sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral islam

2. Membentuk masyarakat dengan tatanan social yang solid berdasarkan system ekonomi syariah.
3. Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan social.

BUMDes sejahtera yang ada di desa pinang merah memiliki manfaat yang baik keberlangsungan hidup penduduk desa pinang merah meskipun untuk saat ini perannya masih sangat rendah tapi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat pengangguran. Potensi desa yang ada menjadi penguat unit usaha yang dikelola BUMDes sejahtera berdampak positif bagi masyarakat di desa pinang merah.

Dengan demikian masyarakat desa pinang merah tetap taat pada aturan-aturan yang ada menurut islam serta memenuhi kebutuhannya menurut islam. Dalam hal ini menjalankan pekerjaannya atau menggunakan jasa dari unit-unit usaha yang dikelola BUMDes sejahtera ini dengan tetap mengikuti syariat-syariat islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Jaya terhadap kesejahteraan masyarakat, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari penjelasan dari BAB IV mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa Pinang Merah. Badan Usaha Milik Desa Pinang Merah hanya mempunyai jenis usaha *servicing*, *trading*, dan *banking*. Sampai saat ini BUMDes Pinang Merah belum mempunyai usaha *renting*. Namun dari ketiga jenis usaha itu hanya dua yang berjalan yaitu *servicing* (depot air minum) dan *banking* (simpan pinjam), sisanya masih dalam perencanaan. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Desa Pinang Merah dalam mencapai tujuan yang ditinjau dari ketepatan waktu dan sasaran sudah cukup efektif namun belum maksimal, hal ini disebabkan masih ada beberapa target BUMDes yang belum tercapai, lalu untuk ketepatan sasarnya dapat dilihat dari unit BUMDes yang memberikan pekerjaan bagi orang yang membutuhkannya, serta penambahan profit yang diberikan kepada pendapatan asli desa (PAD). Selanjutnya ditinjau dari penyesuaiannya dengan keadaan di desa pinang merah sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari unit usaha depot air minum yang memanfaatkan potensi yang dimiliki desa pinang merah, akan tetapi unit usaha ini tidak melibatkan begitu banyak orang, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan hanya sedikit.

2. Badan usaha milik desa terhadap kesejahteraan ekonomi, dilihat dari prespektif islam kesejahteraan masih belum memberikan manfaat merata, dengan kata lain hanya sebatas masyarakat yang terlibat langsung dengan BUMDes dapat merasakan manfaat. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang BUMDes serta kurangnya pengembangan unit usaha yang ada, agar BUMDes dapat dikenal di masyarakat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, adapun beberapa saran untuk BUMDes desa pinang merah kedepannya:

- a. BUMDes desa pinang merah harus lebih meningkatkan pengelolaannya serta sosialisasinya agar nantinya BUMDes pinang merah tetap bertahan dan lebih dikenal ditengah masyarakat
- b. Diharapkan untuk kedepannya BUMDes pinang merah lebih mengembangkan unit usaha yang ada dan memberikan inovasi baru kepada unit yang telah ada. Agar profit yang dihasilkan terus meningkat.
- c. Untuk masyarakat serta akademisi yang ada disekitar BUMDes pinang merah diharapkan lebih aktif dalam memberikan dukungan ataupun sumbangan ide atau pemikiran yang dapat memberikan perkembangan BUMDes agar dapat menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat desa pinang merah.
- d. Untuk pemerintah desa agar memberikan perhatian khusus kepada BUMDes berupa pendampingan serta fasilitas yang dapat menunjang perkembangan BUMDes pinang merah

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an an dan Terjemah, (Jakarta Timur:CV Darus Sunnah 2002),
Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 730 Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019

Artikel

Badan Usaha Milik Desa Pinang Merah 2017

Darmawan. 2020. *Peran Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lekopa'dis Kecamatan Tinabung Kabupaten Polewali Mandar*. Skripsi. Gowa:Universitas Fakultas Uin Alauddin Makasar

Departemen pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) "Buku Pedoman Dan *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*", Fakultas Ekonomi : Universitas Brawijaya, 2007.

- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-5, (Bandung:Alfabet, 2013),
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-15, (Bandung:Alfabet, 2013),
- Dokumentasi, Kantor Desa Pinang Merah, 15 Desember 2022
- Dokumentasi, Kantor Desa Pinang Merah, 15 Desember 2022
- Dokumentasi, Kantor Desa Pinang Merah, 15 Desember 2022
- Hamril, A,Sarjan, Arifin S, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec.Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah, *JURNAL AL-TSARWAH*, Vol, 4 No. 1, Juni 2021,
- Hartini. 2019. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batetangga Kab. Polman (Tinjauan Ekonomi Islam). Skripsi
- Hikmah Sopiyaatul. 2020. Peran Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa). Skripsi. Mataram:Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram
- Khairul Amri, "Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)" *jurnal Ilmu Aminitrasi Negara*, vol. 13, No. 1, Juli 2015,
- Koso, Jeli., Ogotan , Martha., dan Mambo Rully. *Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. *Ejournal. UNSRAT*. 2018. Hal. 1
- Laporan Pertanggung Jawaban BUMDES 2018
- Makmur 2019. Peran Bumdes dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Skripsi . Makassar: Univesitas Muhammadiyah Makassar
- Observasi BUMDes Pinang Merah dari tahun 2018-2020
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Penirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik desa*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijya Malang.
- Ibid, Hlm 3-4
- Sri, Amelia, and Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
- Sumardi Azwar, *Metodologi Penelitia*, (Jakarta:Rajawali,1992),
- Tomisa, Muhammad Elsa dan M. Safitri,
- UU No.6 tahun 2014 tentang Desa
- Warsitiono, Tahir, dan M. Irawan, *Prospek Pengembngan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2006,
- Zid, Muhammad dan Ahmad, *Sosiologi perdesaan*, hlm. 10
- Zid, Muhammad dan Ahmad Tarmizi Al- Tarmizi *Sosiologi peresaan*, hlm 4